

PERANGKAT DAERAH – PERUBAHAN KEDUA

2023

PERDA KAB. PEKALONGAN NO.12 LD 2023/ TLD NO.4 2016 KAB.PEKALONGAN HLM 11.

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah dan hasil evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan,

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah dan hasil evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan perlu diubah dan disesuaikan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Catatan : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2023.

- Dokumen terkait dengan perubahan kedua atas peraturan daerah No.4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Pekalongan
- Peraturan pelaksanaan Perda ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- Penjelasan 11 halaman.